



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 1268 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUMAJANG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 156/PL.02.05-BA/3508/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 1264 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 1264 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tentang Pedoman teknis pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUMAJANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan

kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

t.t.d

HENARIZA FEBRIADMADJA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi  
Masyarakat.

Ida Nur Faida



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR : 1268 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUMAJANG  
TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUMAJANG

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 org	x	300 keg	x	Rp. 100.000		30.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	750 org	x	300 Keg	x	Rp. 100.000		22.500.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Keg	x	30%	x	838.595	x Rp. 100.000	25.157.850.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	100 orang	x	Rp. 150.000				15.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	100 orang	x	Rp. 250.000				25.000.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	10	x	Rp. 5.000.000				50.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Reklame	200%	x	5 Spot	x	Rp. 1.500.000		15.000.000
	b. Spanduk ( maks 1,5 x 7 )	200%	x	205 bh	x	Rp. 300.000		123.000.000
	c. Umbul-Umbul (maks 5x1,15)	200%	x	20 bh	x	Rp. 350.000		14.000.000
	d. Baliho ( maks 4x7 )	200%	x	10 bh	x	Rp. 850.000		17.000.000
	e. VideoTron	200%	x	5 spot	x	Rp. 2.500.000		25.000.000
9.	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	100%	x	50.000 lbr	x	Rp. 500		25.000.000
	b. Pamflet	100%	x	50.000 lbr	x	Rp. 1.200		60.000.000
	c. Brosur/Leaflet	100%	x	50.000 lbr	x	Rp. 1.700		85.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN	JUMLAH (Rp.)
	d. Poster	100% x 15.000 lbr x Rp. 4.000	60.000.000
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	a. Rapat Umum	10.000 org x 1 kali x Rp. 100.000	1.000.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	50 Media x Rp. 750.000	37.500.000
	c. Kampanye melalui media daring	50 Media x Rp. 750.000	37.500.000
	d. Kegiatan lain dalam bentuk per lombaan (yang memberikan hadiah)	120 kali x Rp. 20.000.000	2.400.000.000
		<b>Total</b>	<b>81.646.850.000</b>

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

t.t.d

HENARIZA FEBRIADMADJA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat,



Ida Nur Farida